

# PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

### DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MIMIKA

DENGAN

### BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN **KEMENTERIAN PERTANIAN**

TENTANG

## KERJASAMA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PENYULUH PERTANIAN

NOMOR: 100.3.7/317

NOMOR: (b /HK.230/I.15/05/2025

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-05-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Alice Irene SKM., M.Kes.

Wanma, : Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Mimika berkedudukan di Jalan Mapurujaya Km - 7, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah 99910 selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. M.Si.

Nurul Qomariyah, S.Sos., : Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Dava Manusia Pertanian Kementerian Pertanian berkedudukan di Jalan Ketindan Nomor 1, Lawang 65214, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa PARA PIHAK bermaksud untuk mengadakan kerjasama penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian.

**PARA PIHAK** berdasarkan kewenangan masing-masing sepakat untuk melaksanakan kerjasama penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama yang saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian (selanjutnya disebut "Kegiatan").
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kegiatan.

#### PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini yaitu penyelenggaraan Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.

#### PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
  - a. Membiayai pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan **Kegiatan**;
  - c. Mengkoordinasikan kesiapan peserta **Kegiatan**;
  - d. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
  - e. Bersedia mengikuti tata tertib yang berlaku di BBPP Ketindan selama **Kegiatan** berjalan;
  - f. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai hak:
  - a. Menjadi peserta Kegiatan;
  - b. Memperoleh laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Mengoreksi/memperbaiki dan/atau menghentikan **Kegiatan** jika pelaksanaanya tidak sesuai dengan **Perjanjian**;
  - c. Melaporkan tahapan perkembangan pelaksanaan Kegiatan;
  - d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan **Kegiatan**, ketepatan waktu, dan alokasi biaya sesuai dengan rencana usulan **Kegiatan**;

- e. Mengevaluasi hasil kerjasama pelaksanaan **Kegiatan** yang telah dilakukan untuk rencana **Kegiatan** selanjutnya.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
  - a. Menerima pembayaran dari PIHAK KESATU.

# PASAL 4 PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** dalam **Perjanjian** ini yaitu sebesar **Rp. 2.900.000,- (Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)** per orang. Pembiayaan untuk 30 (Tiga Puluh) orang peserta dibebankan kepada **PIHAK KESATU**;
- (2) Pembayaran kegiatan dapat dibayarkan 1 (Satu) bulan sebelum pelaksanaan **Kegiatan** melalui pembayaran langsung ke kas negara (*e-billing*).

### PASAL 5 PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan **Kegiatan** berupa pembekalan Sertifikasi Kompetensi selama 2 (dua) hari dan dilanjutkan dengan Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Pertanian selama 3 (tiga) hari;
- (2) Kegiatan dilaksanakan secara luring (offline) di lingkup PIHAK KEDUA;
- (3) Perubahan rencana kegiatan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK.**

### PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku sejak **15 Mei 2025** sampai dengan **15 November 2025**, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dievaluasi sesuai kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

# PASAL 7 DOMISILI HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Dalam hal perselisihan, persengketaan atau tuntutan yang timbul dari atau sehubungan dengan **Perjanjian** ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah pertama kali dilakukan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya oleh majelis arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) arbiter, dimana 2 (dua) arbiter ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** dan ketua majelis ditunjuk oleh arbiter

yang telah ditunjuk oleh **PARA PIHAK**. Proses arbitrase tersebut harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Arbitrase yang berlaku di Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**"). Keputusan BANI adalah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta mengikat **PARA PIHAK** 

# PASAL 8 PERUBAHAN

- (1) Syarat dan ketentuan yang diatur dalam **Perjanjian** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan berlaku jika dibuat secara tertulis dalam suatu *Addendum* yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau wakilwakilnya yang sah;
- (2) Addendum yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

## PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian** ini adalah bahwa **Perjanjian** ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
- (2) **Perjanjian** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerjasama melaksanakan **Kegiatan**;
- (3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati ketentuan dari masing-masing PIHAK;
- (4) Dalam rangka **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara;
- (5) **Perjanjian** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan dan kepemimpinan. Para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian** ini;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menjamin bahwa pihak yang menandatangani **Perjanjian** ini merupakan pihak yang berwenang bertindak mewakili untuk dan atas nama masing-masing **PIHAK** berdasarkan anggaran dasarnya dan telah memperoleh persetujuan-persetujuan korporasi/perseroan untuk menandatangani **Perjanjian** ini;
- (7) **PARA PIHAK** berperan secara aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung segala bentuk Gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### PASAL 10 PENUTUP

**Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing **PIHAK** memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU

Alice Irene Wanma, SKM., M.Kes. NIP 196603021991032014 PIHAK KEDUA

Nurul Qomariyah, S.Sos., M.Si. NIP 196910232002122001